

**KEABSAHAN TANDA TANGAN NOTARIS DAN PARA
PIHAK SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS**

TESIS



Oleh :

MUHAMMAD KHAIRUDDIN

NIM : 21302000053

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**KEABSAHAN TANDA TANGAN NOTARIS DAN PARA
PIHAK SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

MUHAMMAD KHAIRUDDIN

NIM : 21302000053

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**KEABSAHAN TANDA TANGAN NOTARIS DAN PARA
PIHAK SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD KHAIRUDDIN

NIM : 21302000053

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Pri Darmadi, S.H.,M.H.

NIDN : 0613087903

**KEABSAHAN TANDA TANGAN NOTARIS DAN PARA
PIHAK SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD KHAIRUDDIN

NIM : 21302000053
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 November 2023
Dan dinyatakan LULUS
Tim Penguji

Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota


Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Anggota


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))




Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : **MUHAMMAD KHAIRUDDIN**

NIM : 21302000053

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Keabsahan Tanda Tangan Notaris dan Para Pihak Secara Elektronik Pada Akta Notaris” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, November 2023

Yang Menyatakan



MUHAMMAD KHAIRUDDIN
21302000053

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD KHAIRUDDIN

NIM : 21302000053

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan Judul :

KEABSAHAN TANDA TANGAN NOTARIS DAN PARA PIHAK SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diahlimadiakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemiik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2023

Yang Menyatakan,



(MUHAMMAD KHAIRUDDIN)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

“Nasibmu Telah ditulis dengan tinta cinta-Nya dan disegel dengan rahmat-Nya jadi jangan takut, percayakan dirimu kepada-Nya dan berharaplah pada ketetapan-Nya.”

PERSEMBAHAN

Penulisan tesis ini saya persembahkan untuk ;

1. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan, perhatian, semangat, serta doanya kepada penulis.
2. Keluarga tercinta yang telah memberikan support kepada penulis.
3. Sahabat serta rekan seangkatan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "KEABSAHAN TANDA TANGAN NOTARIS DAN PARA PIHAK SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS" dalam baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan moril maupun materil kepada ;

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh perhatian dan tanggung jawab sehingga tesis ini dapat selesai.

6. Seluruh Dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Kedua Orang Tua serta keluarga tercinta, atas do'a, dukungan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta kesabaran yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
8. Terimakasih untuk teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang terbatas. Oleh karena itu dengan hati yang terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya positif terhadap penulisan ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal ibadah disisiNya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2023

Penulis

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan tanda tangan secara elektronik pada akta Notaris dan peran Notaris dalam penerapan tanda tangan secara elektronik pada pembuatan akta Notaris. Isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 5, Pasal 11 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penerapan tanda tangan secara elektronik pada akta Notaris.

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual. Sumber data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan cara studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan akta yang proses penandatanganan secara elektronik tidak terpenuhi keautentikan pada akta tersebut karena pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris secara eksplisit tidak mengatur penggunaan tanda tangan elektronik. Peran Notaris dalam menerapkan tanda tangan secara elektronik, belum adanya pengaturan yang mengatur sehingga tidak dapat melaksanakan penandatanganan akta secara elektronik dalam kondisi apapun, dalam menjalankan jabatannya Notaris menerapkan asas praduga sah bahwa akta Notaris akan selalu dianggap sah dan sempurna dalam nilai pembuktiannya sebelum adanya pihak yang menyangkalnya di muka pengadilan. Kesimpulan bahwa tanda tangan secara elektronik telah diakui oleh hukum, namun pada Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara khusus.

Kata Kunci : Keabsahan, Tanda tangan elektronik, Akta Notaris


ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the validity of electronic signatures on notarial deeds and the role of notaries in applying electronic signatures to making notarial deeds. The legal issue examined in this study is the existence of a legal conflict between Article 15 paragraph (3) of the Law on the Office of a Notary Public and Article 5, Article 11 of the Law on Information and Electronic Transactions concerning the application of electronic signatures to notarial deeds.

The type of research in this research is normative juridical. The approach method used in this research is the statutory approach, conceptual approach. The research data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method uses library research.

The results of this study indicate that the validity of the deed which is the process of signing electronically does not fulfill the authenticity of the deed because the provisions of the Law on Notary Office explicitly do not regulate the use of electronic signatures. The role of the Notary in applying electronic signatures, there is no regulatory arrangement so that he cannot carry out the signing of the deed electronically under any circumstances, in carrying out his position the Notary applies the principle of legal presumption that the Notary's deed will always be considered valid and perfect in its evidentiary value before there is a party who denied it in court. The conclusion is that electronic signatures are recognized by law, but the Law on Notary Positions does not specifically regulate this.

Keywords: Legitimacy, Electronic signature, Notary Deed



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL..... | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | |
| PERYATAAN KEASLIAN TESIS | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| 1. Manfaat Teoritis | 15 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 15 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 16 |
| F. Kerangka Teori | 18 |
| G. Metode Penelitian | 23 |
| 1. Jenis Penelitian | 23 |
| 2. Metode pendekatan..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Jenis dan Sumber Data | 24 |
| 4. Metode pengumpulan Data..... | 26 |
| 5. Metode analisis | 26 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 27 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 29 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Notaris | 29 |
| 1. Pengertian Notaris | 29 |
| 2. Dasar Hukum Notaris | 32 |
| 3. Tugas dan Kewenangan Notaris | 34 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik | 37 |
| 1. Pengertian Akta Autentik | 37 |
| 2. Jenis- Jenis Akta Autentik..... | 40 |
| 3. Fungsi Akta Autentik..... | 42 |
| 4. Susunan Akta Autentik..... | 43 |
| 5. Syarat-syarat pembuatan akta autentik..... | 46 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tanda Tangan Elektronik | 49 |
| 1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik | 49 |
| 2. Bentuk-bentuk Tanda Tangan Elektronik..... | 51 |
| 3. Manfaat Tanda Tangan Elektronik..... | 52 |
| D. Tinjauan Umum Tentang E-Notary | 54 |
| 1. Pengertian E-Notary | 54 |
| 2. Manfaat E-Notary | 55 |
| 3. Dasar Hukum E-Notary..... | 57 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 59 |
| A. KEABSAHAAN TANGAN TANDA NOTARIS DAN PARA PIHAK SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS | 59 |
| B. PERAN NOTARIS DALAM PENERAPAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS | 73 |
| BAB IV PENUTUP | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| B. Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia pada berbagai aspek kehidupan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun memperhatikan perkembangan global. Perkembangan di dalam bidang hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak boleh ketinggalan dari proses perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Perkembangan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional demi kepentingan nasional. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam perdangangan dan pertumbuhan perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertatap muka, dengan teknologi telegram, telepon, dan kemudian internet membuat para pihak dapat lebih cepat dalam melakukan komunikasi dan transaksi. Perusahaan tidak lagi secara konvensional harus berada dalam suatu wilayah tertentu untuk dapat memasarkan barang dan jasa karena dengan melalui website, mereka dapat menarik konsumen dari berbagai negara untuk mengunjungi tokonya. Tidak hanya itu saja, web telah menjadi sumber informasi utama, dan layanan web menjadi platform transaksi bisnis yang prioritas.

Berbicara mengenai perkembangan teknologi informasi, maka tidak luput pula untuk membicarakan peraturan hukum yang mengatur berbagai hal terkait dengan teknologi yang saat ini berkembang. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagai negara hukum, tentunya membuat Indonesia wajib memiliki peraturan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Indonesia saat ini berada dalam jalur globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Dalam berkembangnya era globalisasi ditandai dengan tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang memperkenalkan jaringan internet melalui media elektronik. Dengan berkembangnya era tersebut, masyarakat menyakini bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, karena perkembangan teknologi di luar hukum mengakibatkan perubahan maupun pergantian.

Era globalisasi juga mendorong perkembangan sistem hukum di Indonesia hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 205.

Seiring berjalannya waktu ditemukan beberapa kekurangan terhadap undang-undang tersebut maka diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dan menjadi aturan pendukung untuk masyarakat Indonesia dalam hal perkembangan teknologi dan informasi.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk menyesuaikan perkembangan yang sedang berproses, maka hukum selalu mengimbangi dengan melakukan perubahan-perubahan dalam hukum positifnya. Meskipun bidang hukum terus mengalami perubahan karena perkembangan tersebut, kenyataannya hukum terus mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan ini pun juga berdampak pada profesi hukum, khususnya bidang kenotariatan.

Notaris adalah orang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Departemen Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai-bagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya.² Hal ini berarti Notaris adalah orang, dalam arti individu (*naturlijk person*) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dan diangkat oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan yang tidak diberikan kepada pejabat lainnya sepanjang menyangkut suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta umum maupun

² Kamus besar bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/notaris> diakses tanggal 28 Agustus 2023 pkl. 10.00

perjanjian. Sedangkan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa pengertian Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, semakin mempertegas posisi penting tentang jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴

Notaris bertanggung jawab penuh atas mutu dokumennya yang disebut juga dengan akta autentik, dimana akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Selain kewenangan dalam hal membuat akta otentik. Seorang Notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undangn Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,

³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴ Ira Koes, 2013, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Depok, Hal. 9.

kewenangan tersebut yakni: “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.⁵

Notaris juga memiliki kewenangan khusus yang diatur juga pada Pasal 15 ayat (2), isi dari kewenangan khusus tersebut meliputi:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan

⁵ Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 9.

g. Membuat akta risalah lelang.⁶

Kewenangan yang telah disebutkan merupakan kewenangan umum dan kewenangan khusus bagi seorang Notaris, selain dari dua kewenangan tersebut Notaris juga memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 15 ayat (3) yang isinya meliputi: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris "*certification*" dengan yang berarti keterangan, pengesahan. Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Berkenaan dengan pelaksanaan *cyber notary*, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Seorang Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Prinsip *cyber*

⁶ *Ibid.* hal. 11.

notary itu sendiri merupakan konsep yang memanfaatkan dan menerapkan kemajuan teknologi terutama informasi bagi para Notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di Indonesia yang berdasar sistem hukum *civil law* tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan *notary public* yang berasal dari sistem hukum *common law*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya.

Negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama seperti Indonesia adalah Belanda. Dimana, Notaris sebagai pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi elektronik (*trusted third party*). Sebutan *cyber notary* tidak hanya tentang Notaris modern yang menggunakan sistem komputerisasi melainkan perluasan fungsi notaris dalam transaksi elektronik dan penyelenggaraan jabatannya secara elektronik.⁷

Konsep *cyber notary* ingin memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu tetapi tidak

⁷ Iqbal Anshori, Elita Rahmi, Syamsir, 2022, "Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik", *Recital Review*, Vol. 4, No. 2, Hal. 356. url : <https://doi.org/10.224347/rr.v4i2.18863> diakses pada tanggal 06 Juni 2022

mengurangi kekuatan pembuktian dari akta autentik. Menurut Edmon Makarim, bahwa dalam melakukan transaksi elektronik maka terjadinya pertukaran informasi secara elektronik (digital) kaitannya dengan melakukan suatu perbuatan hukum. Hubungan yang timbul dalam melakukan transaksi elektronik yaitu antara penyelenggara sistem transaksi elektronik dengan kepentingan publik atau secara perdata dengan para pihak dalam melakukan perikatan elektronik.⁸

Kaitannya dengan transaksi elektronik, diatur pada Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. Pada Pasal 5 menentukan informasi atau dokumen elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara, informasi dan/ atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya telah diakui sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menjadi sejalan dengan *cyber notary* untuk diterapkan pada profesi Notaris, maka Notaris bertindak sebagai penyelenggara transaksi elektronik.

Dalam transaksi secara elektronik Penggunaan tanda tangan elektronik mulai menggantikan tanda tangan di atas kertas. Tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik sangat dibutuhkan dalam menjaga keaslian suatu dokumen elektronik. Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik memberikan

⁸ Wahyu Tantra Setiadi & I Nyoman Bagiastra, 2021, "Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol . 06, No 01, Hal. 68, url : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/63388> diakses pada tanggal 19 April 2021

peluang juga untuk seorang Notaris beserta para pihak melakukan penandatanganan secara elektronik, dimana tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Tanda tangan elektronik memiliki fungsi sebagai alat untuk autentikasi dan verifikasi atas dokumen elektronik yang disepakati serta identitas para pihak yang melakukan tanda tangan secara elektronik sebagai suatu persetujuan. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi suatu penyimpangan dalam hal ini penyalahgunaan dari satu pihak atas tanda tangan elektronik yang dilakukan, maka perlunya pembuktian yang dibebankan kepada Penyelenggaraan Sistem Elektronik. *Cyber notary* merupakan suatu mimpi baru dalam dunia notaris, yang memberikan kemudahan bagi pekerjaan notaris serta menyongsong era digitalisasi dengan menggunakan jaringan internet.⁹

Pada Pasal 11 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik bisa disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;

⁹ *Ibid.* hal. 68.

- c. Segala perubahan terhadap tandatangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa petanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Selain Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik yang mengatur mengenai persyaratan tanda tangan elektronik juga dijelaskan pada Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, tidak semua akta Notaris dapat menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Beberapa aturan yang memberikan kemudahan pada Notaris justru berbenturan terhadap kewajiban seorang Notaris yang mengharuskan untuk melakukan penandatanganan minuta akta dengan menghadirkan para pihak secara fisik. Fungsi tanda tangan digunakan untuk memberikan suatu ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.¹⁰

Namun ternyata di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : ketentuan

¹⁰ Jenny Divia Fitcanisa & Busyra Azheri, 2023, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris", Sibatik Journal, Vol 2, No 05, Hal.1450 url: <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>

mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris yakni untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, maka hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keautentikan akta.

Ditinjau dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “ suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”¹¹ Maka dalam pembuatan akta autentik para pihak harus berhadapan langsung dengan Notaris dimana tempat kedudukannya.

Untuk dikatakan sebagai akta autentik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi meliputi: akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang, akta harus dibuat di hadapan atau oleh

¹¹ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pejabat umum, akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya, dan pada proses pembacaan akta tersebut harus dihadiri oleh penghadap dua orang saksi serta ditandatangani oleh Notaris, penghadap dan saksi-saksi.

Persoalan yang kemudian muncul dalam *cyber notary* ialah bahwa akta Notaris yang dibuat melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta Notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta autentik jika dikaitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi :

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
2. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Konsep *cyber notary* sebagai salah satu layanan dalam melakukan transaksi elektronik. Hal tersebut bertentangan dengan aturan Pasal 16 ayat (1) huruf c, dan m dikarenakan konsep *cyber notary* dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara elektronik, dan penggunaan tanda tangan elektronik.

Dalam permasalahan diatas belum adanya kepastian hukum. Regulasi terkait konsep *cyber notary* yang sudah mengemuka cukup lama namun hingga kini dapat dikatakan belum ditemukan titik temu dan harmonisasi yang ideal terkait *implementing regulations* yang komprehensif untuk pelaksanaannya agar dapat menemukan harmonisasi sekaligus *best practice* secara proporsional yang implementatif dalam pelaksanaan jabatan noatris di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai KEABSAHAN TANDA TANGAN NOTARIS DAN PARA PIHAK SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahaan tangan tanda notaris dan para pihak secara elektronik pada akta notaris ?
2. Bagaimana peran notaris dalam penerapan tanda tangan secara elektronik pada akta notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisa mengenai keabsahan dari tanda tangan notaris dan para pihak secara elektronik pada akta notaris.

2. Untuk mengetahui serta menganalisa mengenai peran Notaris dalam penerapan tanda tangan secara elektronik pada akta notaris.

D. Manfaat Penelitian :

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya pada ilmu kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya , dapat mempertimbangkan kembali mengenai penggunaan tanda tangan elektronik pada saat pembuatan akta autentik, karena berkaitan dengan keabsahan akta tersebut.

b. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan masukan mengenai tesis ini dan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai cyber notary, dalam hal ini berkaitan dengan

penggunaan tanda tangan elektronik agar dapat memberikan kepastian hukum dan kebijakan di bidang kenotariatan.

c. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang hukum kenotariatan yaitu dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antar konsep yang akan diteliti yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu. Jika logika yang digunakan, maka subjudul ini menjadi kerangka pemikiran.¹² Dalam penelitian tesis ini maka kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Keabsahan, berasal dari kata absah. Menurut kamus hukum, absah memiliki arti sah menurut undang-undang¹³ sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, keabsahan yang artinya sifat yang sah.
2. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.¹⁴

¹² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 329.

¹³ J.C.T. Simorangkir, ddk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.¹⁵
4. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.¹⁶
5. Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹⁷ Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris (sebagai pejabat umum). Akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁸



¹⁴ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Ibid

¹⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁸ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

F. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto kerangka merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁹ Kerangka teoritis menjadi pondasi utama dimana proyek penelitian ditujukan. Kerangka teoretis dibupa berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Kerangka teori, berisi pilihan terhadap satu atau beberapa teori yang secara argumentative dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.²⁰

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadilan tertentu. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 6.

²⁰ Irwansyah, *Op. Cit*, hal. 289.

menghasilkan ketertiban masyarakat. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian :²¹

- a) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b) Adanya keamanan hukum berupa jaminan kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dengan mengutip pendapat Krabe, Soehino mengatakan “bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi”. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin, melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang.²²

Kepastian hukum atau rechtszekerheid menurut J.M. OTtodi terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :²³

- 1) Adanya aturan yang konsisytan dan data diterapkan negara;
- 2) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hal. 158.

²² Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hal. 156.

²³ J.M. Otto dan Tatiek Sri Djatmiati, 1999, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 18.

- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut; dan
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁴ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma-norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Yang mana kita telah ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila.²⁵

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 145.

²⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

2. Teori Keadilan

Penelitian tesis ini menggunakan Teori Keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari Yunani. Keadilan berasal dari kata adil, yang diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan yang adil).²⁶

Shidarta menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti sesuai hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Para filsuf Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (individual virtue). Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil.²⁷

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan :

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Edisi 1, Cetakan 1, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 25.

²⁷ Munir Fuandy, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 93.

“ *let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*”. Meskipun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan *individual identic* dengan keadilan dalam negara tapi Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.

Prinsip keadilan menurut John Rawls sebagai kesetaraan menghasilkan keadilan procedural yang murni dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan atau kecenderungan tindakan melainkan dari pihan rasional dalam kondisi yang adil.

Keadilan menurut Ulpianus adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, dapat dikatakan keadilan merupakan tujuan yang akan dicapai oleh hukum, sebab hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Cita-cita hukum adalah menciptakan keadilan, dan hukum berasal dari keadilan. Oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Keterkaitan dengan teori keadilan, dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu disebabkan karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.²⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹ Pada penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Jenis penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, dan penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum.

2. Metode pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 3.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal. 35.

approach), pendekatan historis (*historial approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁰ Untuk membahas permasalahan pada penelitian tesis ini menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, menelaah aspek peraturan hukum yang berhubungan dengan notaris mengenai keabsahan tanda tangan elektronik.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, misalnya belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana atau doktrin-doktrin hukum.³¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari :

³⁰ *Ibid*, hal. 93.

³¹ *Ibid*, hal. 137.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan ada korelasinya dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku-buku literature ilmu hukum perdata, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berupa kaus hukum, ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, dan media internet.

4. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*study document*). Metode tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

5. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan terhadap data-data yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan teknik interpretasi yaitu sebagai berikut :

- a. Teknik deskriptif merupakan langkah pertama yang dipergunakan dalam menganalisa karena teknik deskriptif adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskriptif berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
- b. Teknik interpretasi (penafsiran) menurut Sudikno Mertokusumo merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gambling tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Teknik interpretasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis, yakni dengan melihat hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan

yang saling bergantung. Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan peraturan hukum lainnya. Dengan interpretasi sistematis dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian tesis ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab dan setiap bab mempunyai sub-sub bab sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka penulis ini memaparkannya dalam pembahasan berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian terdiri atas Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, kerangka konseptual, kerangka teori, metode Penelitian yang terdiri atas Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi mengenai Tinjauan Umum Tentang Notaris yang terdiri atas Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik yang terdiri atas Pengertian Akta Autentik, Jenis-Jenis Akta Autentik, Fungsi Akta Autentik, Susunan Akta Autentik, dan Syarat-Syarat Pembuatan Akta Autentik, Tinjauan Umum Tentang Tanda Tangan Elektronik terdiri atas Pengertian Tanda Tangan Elektronik, Bentuk-Bentuk Tanda Tangan Elektronik, Dan Manfaat Tanda Tangan

Elektronik, Tinjauan Umum Tentang E-Notary Terdiri Atas Pengertian E-Notary, Manfaat E-Notary, dan Dasar Hukum E-Notary.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai Keabsahan Tanda Tangan Notaris dan Para Pihak Secara Elektronik Pada Akta Notaris dan Peran Notaris Dalam Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris.

BAB IV PENUTUP, berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Asal usul perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi Notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama Notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan awal mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus disebut dengan nama Notarius ialah mereka yang mengadakan pencacatandengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Ada juga yang berpendapat bahwa Notarius itu berasal dari perkataan “nota literaria, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan Notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja, sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.³²

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat

³² R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : suatu penjelasan*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta, hal. 13.

sebagai Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah notaris bertambah.³³

Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris atau Notaris *Reglement* pada tanggal 26 Januari Tahun 1860 di dalam *Statblaad* Nomor 3 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli Tahun 1860. Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pengertian Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 adalah, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada jabatan atau orang lain.³⁴

Pengertian atau definisi Notaris dipertegas lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, dalam Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah

³³ *Ibid*, hal. 22

³⁴ GHS. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31.

pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.³⁵

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam Pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud

³⁵ Ngadino, *Op.cit*, hal. 3

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.

2. Dasar Hukum Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (STb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan Notaris, secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pada Buku Keempat dalam pasal-pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

- a. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib bainya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (Pasal 1865 BW);
- b. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk akta autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau

dihadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (Pasal 1866-1868 BW);

- c. Bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (Pasal 1 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, *Staatblad* 1860 Nomor 3 Tahun 1860).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan Notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah “barang bukti” dalam hukum pidana atau “dokumen surat” dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), dimana termasuk dalam wilayah hukum publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai produk hukum nasional dan secara substantif Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang

pengawasan, pengangkatan, dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam Menjalankan tugas dan jabatannya.

3. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta autentik. Adapun kata autentik itu berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta yang dimana diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :

- 1) Unsur Kebenaran;
- 2) Unsur Keabsahan;
- 3) Unsur Kelengkapan; dan
- 4) Unsur Kejelasan.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik, seorang Notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang. Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Notaris hanya berwenang membuat akta autentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta autentik di bidang hukum publik;
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris tidak berwenang membuat akta di luar wilayah kedudukannya;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau

dipecat dari jabatannya dan njuga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.

Kewenangan Notaris juga terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang diatur dalam pasal 15 ayat (1), (2) dan (3).

Mengenai kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya mengenai kewenangan khusus Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan kewenangan tersebut meliputi :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Wewenang Notaris yang ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 15 ayat (3) yang isinya meliputi: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Pengertian Akta itu sendiri ialah surat sebagai bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.³⁶

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 124.

Akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.³⁷

Pengertian akta autentik menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Soesanto menyatakan, bahwa akta autentik ialah suatu hal (akta) yang dibuat dalam bentuk sesuai dengan Undang-Undang oleh dan di hadapan pegawai atau suatu badan yang menurut Undang-Undang mereka berhak untuk melakukan untuk itu.
- b. Subekti menyatakan, bahwa akta autentik ialah sebagai tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³⁸
- c. R. Tresna menyatakan, bahwa akta autentik sebagai suatu surat yang ditandatangani memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau sesuatu perjanjian dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan suatu perbuatan hukum.³⁹
- d. Viktor M. Situmorang memiliki pendapat lain mengenai akta, yaitu :⁴⁰
 - 1) Perbuatan handeling/ perbuatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 108 KUH Perdata, Pasal 1069 KUH Perdata dan Pasal 1415 KUH Perdata;

³⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁸ R.Subekti, R.Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 25.

³⁹ R. Tresna, 1993, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 142.

⁴⁰ Victor M.S., 1992, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 25.

- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan untuk pembuktian sesuatu.

Pada Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa akta autentik merupakan salah satu bentuk pembuktian dengan tulisan yang merupakan alat pembuktian yang diakui berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akta autentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdato, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdato, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan, hal ini di atur dalam Pasal 1869 KUHPerdato.

Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris (sebagai pejabat umum).⁴¹

⁴¹ G.H.S. Lumben Tobing, *Op.cit*, Hal. 51

Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris maksudnya adalah yang membuat para pihak dan disaksikan oleh pejabat tersebut. Akta ini berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta autentik, akta yang sedemikian ini dinamakan akta yang dibuat di hadapan Notaris.⁴²

2. Jenis- Jenis Akta Autentik

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang memiliki 2 (dua) jenis akta, yaitu : akta pejabat (*ambtelijk acte*) atau dengan kata lain akta ini dibuat oleh Notaris dan akta para pihak (*partij acte*) atau dengan kata lain akta ini dibuat di hadapan Notaris.

a. Akta Pejabat (*ambtelijk acte*)

Merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.⁴³

⁴² *Ibid*, hal. 51

⁴³ R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 8-9

b. Akta Para Pihak (*partij acte*)

Merupakan akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notarial tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.⁴⁴

Di dalam semua akta ini notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari oleh pihak lain. Di dalam akta pihak ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, di samping akta pejabat dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Adapun sifat-sifat dari 2 (dua) macam akta tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Akta Pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut;
- 2) Akta Para Pihak tidak berlaku sebagai alat bukti apabila sala satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak

⁴⁴ *Ibid.*

menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tangannya sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.

3. Fungsi Akta Autentik

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting dalam perbuatan huku yaitu fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan fungsi formil (*formalitas causa*).

a. Fungsi sebagai Alat Bukti

Sejak awal akata dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta memiliki sifat tertulis yang artinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan-keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh hakim, artinya disini akta dianggap benar selama tidak pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran yang sebaliknya. Akta di bawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta autentik apabila akta di bawah tangan itu diakui oleh para pihak yang dibuatnya, ini tertulis dalam Vide Pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi :

“akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli

warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai.”

b. Fungsi Formil

Akta sebagai fungsi formil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnanya atau lengkapnya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh perbuatan hukum yang perlu dituangkan dalam suatu akta adalah perbuatan hukum yang dituliskan dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian utang-piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disyaratkan adanya akta di bawah tangan.

4. Susunan Akta Autentik

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Dari penjelasan Pasal ini, bahwa akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut dengan pejabat umum.

Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik. Oleh karena itu, tidak dapat diperlakukan

sebagai akta autentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak.⁴⁵

Akta yang memenuhi syarat sebagai akta autentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk susunan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bentuk akta Notaris tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai berikut :

Setiap akta terdiri atas : Awal Akta atau Kepala akta; Badan Akta; dan Akhir atau penutup akta.

a. Awal akta atau Kepala akta yang memuat antara lain :

- 1) Judul akta;
- 2) Nomor akta;
- 3) Jam, hari, tanggal, bulan, tahun;
- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

b. Badan akta, yang memuat antara lain :

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mewakili;
- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- 3) Isi akta yang merupakan kehendak ataupun keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;

⁴⁵ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Putusan Pengadilan*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 566.

4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi.

c. Akhir atau penutup akta, yang memuat antara lain :

- 1) Uraian tentang pembacaan akta;
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada;
- 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, penggantian serta jumlah perubahannya.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris disebut akta autentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari Negara hukum. Akta Notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.

5. Syarat-syarat pembuatan akta autentik

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon mengenai syarat akta autentik yaitu :

- a) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
- b) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Suatu akta Notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, aka Notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta Notaris yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Apabila akta Notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh Notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh Notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada Notaris, maka akta itu dinamakan "*akta Partij*".
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, dan akhir akta. Bagian-bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak.

- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antar lain :

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.

Unsur penting yang ada atau yang terdapat dalam pembuatan akta itu adalah kesengajaan membuat akta dan penandatanganan. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka akta itu harus ditandatangani, keharusan penandatanganan ini terdapat pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai yang dimaksud di

atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Seperti halnya tanda tangan, dalam masyarakat umum sering dijumpai sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sidik jari digunakan sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena cacat tangannya atau lumpuh. Dalam hal ini biasanya tanda tangan akan diganti dengan sidik jari. Dalam prakteknya dan kebiasaan tidak disebut dengan istilah sidik jari melainkan dengan hanya cap jempol.

Dalam Pasal 1874 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa dengan penandatanganan sepucuk surat di bawah tangan dipersamakan dengan satu cap jempol, dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggung dari seseorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini diperkenalkan kepada bahwa isinya akan telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pejabat tadi. Dengan demikian undang-undang menetapkan cap jempol dipersamakan dengan suatu tanda tangan apabila diletakkan di atas suatu akta di hadapan Notaris atau pejabat lainnya, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah diperkenalkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanda Tangan Elektronik

1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik biasanya disebut dengan UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁴⁶

Informasi elektronik yang dimaksud dalam pasal tersebut di atas menjelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang mempunyai arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Menurut Julius Indra Dwiparyo, tanda

⁴⁶ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

tangan elektronik adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.⁴⁷

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *host* yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberpace*.⁴⁸

Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sunder*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang fungsinya sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.⁴⁹

⁴⁷ Julius Indra Dwipayono, 2005, *Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Indonesia*, diakses dari www.legalitas.org

⁴⁸ Soemarno Partodiharjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang NomoR 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 20.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 21.

2. Bentuk-bentuk Tanda Tangan Elektronik

Secara umum terdapat beberapa bentuk penggunaan tanda tangan elektronik, antara lain :⁵⁰

- a. *Digital signature* : penggunaan tanda tangan digital yang berbasis enkripsi yaitu suatu pesan dimana secara teknis kode akses digunakan sebagai kunci masuk yang juga mengendalikan akses terhadap sebuah informasi yang pada prakteknya diimplementasikan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara memasukkan PIN dan kemudian memasukkan kode acak yang berpasang (seperti halnya otorisasi pada menu *internet banking*).
- b. *Biometric* : penggunaan tanda yang unik pada anggota badan dapat mencakup biometric fisiologis yaitu DNA, sidik jari, iris, retina atau geometri wajah. Penggunaan biometric ini menimbulkan beberapa resiko terkait *privacy*, perlindungan data pribadi dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat akan adanya penyimpanan data biometric yang bersifat personal dalam jumlah besar.
- c. *Password/hybrid methods* : yang secara sederhananya dapat diartikan sebagai penggunaan kata kunci ataupun kombinasinya.
- d. *Scanned signatures* : yaitu tanda tangan yang dipindai secara elektronik dengan cara melakukan pengetikan nama pada suatu informasi (*typed names*).

⁵⁰ Ranti Fauza Mayna, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, Hal. 248. url : <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/517/365>

3. Manfaat Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik memiliki beberapa manfaat, antara lain :⁵¹

a. Authenticity

Dengan memberikan digital signature pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat atau bisa ditunjukkan darimana data-data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi, karena keberadaan dari *digital certificate*. *Digital certificate* diperoleh, atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority* oleh *user* atau *subscriber*. *Digital Certificate* berisi informasi mengenai penggunaan, antara lain : Identitas, kewenangan, kedudukan hukum, dan status dari user atau pengguna.

Digital certificate ini memiliki berbagai tingkatan atau level, tingkatan dari *digital certificate* ini menentukan besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Dengan keberadaan dari *digital certificate* ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang *digital certificate* tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan adalah berasal dari pengguna tersebut.

b. Integrity

Penggunaan digital signature yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan, dapat menjamin atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

⁵¹ Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, 2023, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris”, *Sibatik Journal*, No. 2, Vol.5, hal. 1453 url : <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>

Integrity atau intergritas berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan atau data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. Ia dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan. Jaminan *authenticity* ini dapat dilihat dari adanya *hash function* dalam sistem *digital signature*, dimana penerima data (*recipient*) dapat melakukan perbandingan hash value. Apabila hash valuenyasama dan sesuai, maka data tersebut benar-benar autentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah (*modify*) dari data tersebut pada saat proses pengiriman, sehingga terjamin *authenticity*-nya. Sebaliknya apabila *hash value* nya berbeda, maka patut dicurigai dari langsung dapat disimpulkan bahwa *recipient* menerima data yang telah dimodifikasi.

c. Non Repudiation (tidak dapat disangkal keberadaannya)

Konsep ini memiliki dua kunci, yaitu kunci private dan kunci public. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka ia hanya dapat dibuka/deskripsi dengan menggunakan kunci public dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut, karena terbukti bahwa pesan tersebut dideskripsi dengan kunci public pengirim.

Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan hash function dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di sign akan dimasukkan ke dalam *digital envelope*.

d. Confidentiality

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia atau confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah di sign dan dimasukkan dalam *digital envelope*. Keberadaan *digital envelope* yang termasuk bagian yang integral dari digital signature, menyebutkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci atau key yang digunakan untuk melakukan enkripsi.

D. Tinjauan Umum Tentang E-Notary

1. Pengertian E-Notary

Electronic Notary atau biasa dikenal dengan istilah *Cyber Notary* adalah Notaris yang melakukan pelayanan jasa Notaris dokumen secara elektronik dengan perangkat (*tools*) berupa *Digital Notary Services* yang membantu Notaris dalam pekerjaannya serta mengorganisir komunikasi terhadap pihak-pihak dan Notaris yang melakukan transaksi elektronik.

Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan

berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.⁵² *Cyber Notary* pada intinya merupakan suatu konsep umum yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah yang menyebutkan fungsi Notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik, melalui media internet.

Menurut Prof. Hikmaharto Juwana, istilah *cyber notary* dimunculkan pertama kali pada tahun 1994 oleh *The Information Security Committee of the American Bar Association*, komite ini membayangkan ada satu profesi yang mirip dengan *Notary public* (pada sistem *Common law*) namun dokumen yang ada di tangannya berbasis elektronik, dimana fungsi profesi ini adalah menguatkan tingkat kepercayaan atas suatu dokumen. Dalam konteks ini maka *cyber notary* berperan untuk mengotentifikasi dokumen berbasis elektronik melalui cara-cara elektronik dimana otentifikasi bisa diprint out atau diverifikasi segera dimana aja.

2. Manfaat E-Notary

Di era digital seperti sekarang ini, masyarakat menuntut semuanya dapat dilakukan dengan lebih praktis dan cepat. Dalam hal ini pengguna *cyber notary* yang mulai diterapkan dikalangan Notaris memberikan manfaat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun manfaat dari *cyber notary* untuk Notaris, antara lain :⁵³

⁵² Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 12

⁵³ Septiani, 5 *Manfaat Implementasi Cyber Notary bagi Kantor Notaris*, 4 agustus 2022, PrimaDoc, <https://primadoc.id/5-manfaat-implementasi-cyber-notary-bagi-kantor-notaris/> diakses pada tanggal 28 agustus 2023

a. Mengatasi masalah jarak

Profesi Notaris adalah pekerjaan yang selalu berhubungan dengan orang lain, baik itu klien ataupun pejabat publik terkait. Satu hal yang menjadi tantangan adalah mayoritas dari mereka merupakan orang-orang yang sibuk, hal ini seringkali membuat waktu untuk bertemu menjadi sangat sulit, terlebih dengan jarak yang jauh. Dengan diterapkan *cyber notary* akan menghilangkan masalah jarak tersebut.

b. Peningkatan produktivitas

Pada penerapannya, implementasi *cyber notary* akan menciptakan fleksibilitas dan efisiensi bagi Notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Contohnya, dokumen maupun tanda tangan klien dapat diterima dalam hitungan menit, bukan hari atau minggu. Kondisi demikian akan mendukung Notaris atau karyawannya untuk menanganin dokumen dengan lebih cepat.

c. Efisiensi biaya

Implementasi *cyber notary*, salah satunya seperti sistem penyimpanan arsip digital juga akan berdampak pada terciptanya efisiensi biaya operasional. Sebagai contoh sederhana, efisiensi kertas, akat tulis hingga gudang arsip yang lebih sedikit. Kebutuhan untuk mencetak, mengirim faks, dan mengirim dokumen melalui kurir konvensional dapat dikurangi secara signifikan. Dokumen dapat dikirim secara realtime melalui media internet. Biaya operasional untuk perjalanan juga otomatis menjadi lebih sedikit.

3. Dasar Hukum E-Notary

Indonesia telah memiliki peraturan sistem *E-Notary* yang diatur dalam Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi elektronik sebagai media *cyber notary* menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (2) : “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Pasal 5 ayat (3) : “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas biasanya dikenal dengan UUPT yang mengatur bahwa

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Kemudian Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas itu harus dibuatkan risalah rapat harus dituangkan dalam akta autentik, yaitu akta Notaris yang mana akta di buat dalam *cyber notary*.

Adanya Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Ketentuan Pasal 77 tersebut mengatur bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diharapkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta pastinya berpartisipasi dalam rapat tersebut. Berbagai perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya, mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEABSAHAAN TANDA TANGAN NOTARIS DAN PARA PIHAK SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS

Akta autentik salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat atau pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai pejabat umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris.⁵⁴

Seperti yang diketahui, berdasarkan jenis akta autentik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta pejabat (*akta relaas*) dan akta para pihak (*akta partij*).⁵⁵ Akta pejabat atau *akta relaas* adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang

⁵⁴ Habib Adjie, 2017, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", Jurnal Hukum Respublica, Volume. 16, No. 2, hal. 45. url : <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1436>

⁵⁵ Ngadino, *Op.cit.*, hal. 87

dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sedangkan akta para pihak atau *akta partij* adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara yuridis, keabsahan akta Notaris meliputi bentuk, isi, dan kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatannya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta autentik dan kekuatan pembuktiannya sangat lemah.⁵⁶

Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun pada kenyataannya sengketa tidak dapat dihindari, dalam prosesnya akta autentik merupakan alat bukti tulis terkuat terhadap penyelesaiannya tersebut.

Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik harus memiliki suatu aturan yang dipatuhi untuk bertujuan melindungi otentisitas akta yang dibuatnya dan juga untuk menjaga kehormatan sebagai Notaris.

⁵⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 110.

Tanda tangan secara umum adalah suatu susunan (huruf) atau tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan nama orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.⁵⁷ Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan membubuhkan tandatangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dapat hukum dianggap sebagai tulisan sendiri.⁵⁸

Secara konvensional, tanda tangan memiliki beberapa fungsi, antara lain :⁵⁹

- a. Fungsi Simbolik (*symbolic function*) adalah pembubuhan identitas suatu subyek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan, adalah merepresentasikan karakteristik dan bagian personalitas seseorang.
- b. Fungsi Identifikasi (*identification function*) adalah merepresentasikan identitas seseorang (contoh, nama sama namun tanda tangan berbeda).
- c. Fungsi Otentifikasi (*authentication function*) adalah bahwa apa yang ditandatanganinya telah dibacanya dan diketahuinya serta dikuni dengan keberadaan pencantuman namanya.
- d. Fungsi Atribusi (*attribution function*) adalah fungsi yang mengasosiasikan si penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya.

⁵⁷ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 220.

⁵⁸ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 473.

⁵⁹ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atas Electronic Notary*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo, Depok, hal. 49-50.

- e. Fungsi Persetujuan (*agreement function*) adalah bahwa tindakan penandatanganan adalah penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten didalamnya.
- f. Fungsi Pembuktian (*evidentiary function*) adalah bahwa selanjutnya konten atas informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya.

Tanda tangan pada umumnya mempunyai arti yang lebih luas yaitu suatu kode atau tanda yang kegunaannya sebagai alat legalisasi dokumen yang ditandatangani sedangkan tanda tangan elektronik mempunyai arti yang lebih sempit yaitu penerapan sekumpulan teknik-teknik komputer terhadap suatu informasi yang berguna untuk menjaga keamanan informasi. Tanda tangan elektronik atau biasa disebut dengan *digital signature* dibuat untuk memudahkan transaksi bisnis. Tanda tangan elektronik ini dipakai untuk mengesahkan dokumen.

Tanda tangan secara elektronik telah memiliki pengaturan dalam hukum, yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, semakin pesatnya perkembangan teknologi Undang-Undang tersebut dilakukan perubahan guna mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Hadirnya tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi para pihak untuk melakukan persetujuan serta untuk memanfaatkan teknologi yang telah kaitannya menuju era digital atau yang sering disebut industry 4.0. Tanda tangan elektronik sebagaimana pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan dari pengertian tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik menggunakan algoritma-algoritma serta teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya yang dapat mencegah adanya perubahan isi dokumen. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dengan persyaratan tertuang pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :⁶⁰

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

⁶⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Menurut Yahya Harahap, sebuah tanda tangan elektronik akan menjadi alat bukti yang sempurna jika ia memenuhi beberapa syarat :⁶¹

1. *Reliable* atau dapat dipertanggung jawabkan oleh si pembuat tanda tangan;
2. *Auhentic* atau autentik. Dalam hal ini terkait dengan identitas si pembuat, kewenangan, kedudukan hukum dan dasa usernya;
3. *Integrity* yaitu terkait dengan keutuhan data yang dikirimkan;
4. Tidak dapat disangkal, untuk itu si pembuat tanda tangan harus memastikan bahwa tangana tangan tangan tersebut miliknya;
5. Bersifat rahasia (*confidential*).

Hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendukung adanya transaksi elektronik yang mana didalamnya terdapat aturan-aturan yang mendukung keamanan dan kenyamanan bertransaksi secara elektronik yang telah diatur didalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu :⁶²

⁶¹ Yahya Harapan, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 628.

⁶² Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (1) Informasi/dokumen elektronik/hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah;
- (2) Informasi/dokumen elektronik/hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- (3) Informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila menggunakan system elektronik yang terdapat didalam undang-undang ini.

Dokumen elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah apabila didalamnya sudah memenuhi syarat sahnya suatu informasi atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang berlakunya tanda tangan elektronik maka dokumen yang ditandatangani secara elektronik maka dokumen tersebut mempunyai kepastian hukum yang sama dengan dokumen yang ditandatangani secara konvensional dikarenakan ketika tanda tangan elektronik itu dilekatkan didalam suatu dokumen elektronik maka secara langsung yang memberi tanda tangan tersebut telah menyetujui atas semua isi dan informasi serta menjamin kebenaran atas dokumen tersebut.

Notaris dalam prakteknya harus mengikuti perkembangan jaman terlebih dalam pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan menegaskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 15 ayat (3), yakni : “ yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan, antar lain, kewenangan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Oleh karena itu, dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta secara elektronik berdasarkan *cyber notary*. Hadirnya *cyber notary* memberikan kemungkinan bahwa akta Notaris tidak hanya dibuat secara langsung akan tetapi akta Notaris dapat juga dibuat secara elektronik dan untuk mekanisme pembacaan dan penandatanganan akta tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui daring atau audio visual yang dilakukan di hadapan Notaris.

Namun pada penerapan tanda tangan elektronik sangat erat hubungannya dengan kekuatan akta autentik. Salah satu syarat akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harus dibuat di hadapan pejabat yang menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang. Dengan kata lain bahwa tanda tangan atas akta harus dilakukan di hadapan pejabat.

Selain itu juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh palingan sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta

wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Hal ini menimbulkan bahwa selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 juga menjadi kontra dari pelaksanaan *cyber notary* (penggunaan tanda tangan elektronik) dalam pembuatan akta autentik yang menyebabkan keabsahaan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dipertanyakan.

Adanya konsep *cyber notary* dan diakuinya tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada suatu dokumen elektronik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berlaku untuk pembuatan akta Notaris. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta Notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh Notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini dalam dikatakan tidak terpenuhi.⁶³ Notaris

⁶³ Lyta Berthalina Sihombing, 2020, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris, Vol. 8, No. 1, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Hal. 138. url : <https://www.neliti.com/id/publications/561580/keabsahan-tanda-tangan-elektronik-dalam-akta-notaris>

dalam menjalankan jabatannya tetap harus sesuai koridor Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Jika Notaris bergerak diluar koridor tersebut, maka dapat dipermasalahkan akta yang telah dibuatnya, selain itu terdapat sanksi yang harus menjerat Notaris bahkan hingga pada pemberhentian jabatannya.

Substansi didalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur terkait ketentuan penerapan tanda tangan elektronik, sehingga pembuatan akta tetap harus dibuat di hadapan Notaris dan ditandatangani dengan tinta basah. Penerapan tanda tangan elektronik pada proses pembuatan akta Notaris, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Kecuali terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur. Selain peraturan, perlu adanya sistem autentikasi dan identifikasi agar suatu tanda tangan elektronik dapat menjamin orisinilitasnya, bahwa orang yang berkepentingan dalam membuat akta merupakan orang yang sama telah membubuhkan tanda tangan pada minuta akta tersebut.

Dengan tidak sempurnanya kekuatan pembuktian akta yang ditandatangani secara elektronik. Maka, dapat dikatakan bahwa dalam penggunaannya dalam akta autentik belum dapat dimungkinkan dengan berbagai alasan, yaitu :

1. Belum tersedianya suatu *digital certified*, untuk mengidentifikasi orisinalnya suatu tanda tangan elektronik;

2. Memiliki permasalahan terhadap waktu penandatanganan akta yang dimungkinkan terjadi tidak dalam satu waktu;
3. Tempat pelaksanaan pembuatan akta tersebut.

Serta adanya alasan mengapa akta autentik saat ini belum bisa berbentuk elektronik dikarenakan beberapa hal, yaitu :⁶⁴

1. Akta autentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta autentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik);
2. Mengenai tanda tangan, akta autentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik (*digital signature*) boleh untuk digunakan dalam akta autentik.
3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta autentik, para pihak harus hadir secara fisik di hadapan Notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh Notaris di hadapan para pihak dan para saksi dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh Notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media telekonferensi.

⁶⁴ Fahma Rahman Wijanarko, Mulyoto, dan Supanto, 2015, Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Volume II, No. 2, *Jurnal Repertorium*, Hal. 14.

Menurut Irma Devita Purnamasari selaku praktisi hukum, problematika dalam pengaplikasian tanda tangan elektronik pada pembuatan akta partij atau akta para pihak, yaitu :⁶⁵

- 1) Tidak ada sertifikat digital yang akuntabel untuk menjamin tanda tangan elektronik
- 2) Problem kepastian waktu dan tempat, dan
- 3) Problem tempat penyelenggaraan.

Belum adanya regulasi yang mengatur mengakibatkan tanda tangan elektronik belum dapat diimplimentasikan proses pembuatan akta.

Walaupun, dimungkinkan pula untuk penggunaan tanda tangan elektronik tersebut dalam *akta relaas*, tetapi secara yuridis tetap tidak dapat dilaksanakan. Sehingga, apabila terjadinya akta autentik yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik maka akta tersebut tidak menjadi akta autentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan.

Akta Notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tidak dapat disetarakan dengan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris karena otentisitas akta Notaris bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi, pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut harus dilakukan perubahan, agar nantinya akta Notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary*

⁶⁵ Sigar Aji Purna, 2020, *Legalitas Penggunaa Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris*, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/> tanggal 28 Agustus 2023

bernilai keabsahaannya pada akta autentik, mengingat pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain melakukan perubahan peraturan perundang-undangan agar supaya akta Notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* agar bernilai autentik, ada juga aspek penting lainnya sehubungan dengan sistem keamanan terkait *cyber notary*. Untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data elektronik yang berkaitan dengan akta Notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dalam pertukaran data secara elektronik dari kejahatan dunia maya (*cyber crime*), digunakan beberapa teknik enkripsi-enkripsi terhadap data elektronik, diantaranya adalah teknik kriptografi (*cyotography*) dan juga fungsi hash. Selain teknik pengamanan data elektronik, diperlukan juga pengamanan terkait mengenai siapa yang berwenang untuk menjamin identitas atas para pihak yang bersangkutan.⁶⁶

Dalam *cyber notary*, dimana para pihak tidak bertemu secara fisik, harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin identitas dari para pihak yang berkaitan tersebut, untuk menghindari terjadinya penipuan atau kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Untuk menjamin keamanan dalam *cyber notary* tersebut, harus ada pihak ketiga atau otoritas khusus yang berwenang untuk memeriksa tentang kebenaran data, bersifat independen, dan dapat dipercaya

⁶⁶ Ibid, Hal. 18.

(*trusted third party*), yang dalam hal ini dikenal dengan *Certification Authority (C.A)*. C.A berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan kepastian atau pengesahan terhadap identitas dari seseorang.



B. PERAN NOTARIS DALAM PENERAPAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan dasar pijakan bagi negara ini dalam menjamin terkait kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya. Dimana jaminan terkait keamanan dan perlindungan hukum dapat dicapai dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan dan perangkat lainnya. Sebagaimana menurut Plato bahwa Negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya peraturan (hukum) yang baik.

Produk hukum yang dikeluarkan Notaris dalam bentuk akta autentik merupakan bentuk hadirnya negara guna menjamin terkait keamanan dalam lingkup hukum perdata. Akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶⁷

Praktek kenotariatan di Indonesia berbeda dengan Aglo Saxon, misalnya Amerika Serikat, di negara tersebut Notaris adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut *civil law*, Notaris mempunyai fungsi sebagai seorang pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, Hal. 18.

Pada negara *common law* dikenal sebagai Notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti halnya pada sistem *civil law*. Tugas Notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap/segel pada suatu perjanjian. Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta, sedangkan Notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris adalah akta yang autentik. Akta autentik pada Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alat bukti yang sempurna.⁶⁸

Pada penerapannya, negara mengacu pada *civil law* memberikan respon dengan dibentuknya CA (*certification authority*) atau CSP (*certified service provider*) yang mana fungsinya sebagai dorongan pemakaian tanda tangan elektronik maupun tanda tangan digital oleh para Notaris yang termasuk ke dalam anggotanya, hal tersebut diterapkan dalam Italia, Spanyol, Jerman, Belgia serta Perancis maka dalam hal ini pada penerbitan akta yang disusun dari Notaris bisa diberikan suatu salinan dengan elektronik dari semua Notaris.

Indonesia tidak merupakan bagian dari keanggotaan Konvensi *Hague* terkait *Apostille*, akan tetapi ketentuan yang berhubungan terhadap dokumen elektronik, informasi elektronik didalamnya ada tanda tangan elektronik sudah

⁶⁸ R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, cetakan ke-I, Refika Aditama, Bandung, Hal. 36.

diakui penerapannya serta dijadikan penerapan terbaik pada pertukaran dokumen yang diterapkan pada ranah perdagangan internasional. Terkait kemungkinan penerapan tanda tangan elektronik atau digital dalam akta Notaris serta keabsahaannya, ada beberapa nilai penting dalam akta autentik yang harus difokuskan yakni kekuatan pembuktian.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta autentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuat akta akan kehilangan keautentikannya dan tidak lagi menjadi akta autentik.

Kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :⁶⁹

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada lahir), apa yang tampak pada lahirnya (*acta publica probant sese ipsa*) yang artinya bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya;

⁶⁹ Ngadino, *Op.cit.*, hal. 105.

2. Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta);
3. Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian materi suatu akta).

Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun akta autentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Pada penerapannya, keberadaan suatu metode otentikasi tanda elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik memerlukan keterlibatan pihak ketiga sebagai suatu lembaga penyedia sertifikasi elektronik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga (*certification service provider*) sebagai pihak pengemban amanat kepercayaan tersebut (*trusted third party*), hal ini telah diwujudkan dengan *Hague agreement 1961* terkait *The Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Documents* yakni memberikan pengarahan pada semua otoritas publik yang memiliki kompetensi yaitu Notaris dalam melaksanakan simplifikasi dan standardisasi format (*apostille*) yang merupakan "*apostille*" merupakan suatu

sertifikat yang mengotentifikasi asal dari suatu dokumen publik seperti akta kelahiran, surat nikah, akta kematian, penetapan pengadilan atau akta autentik. *Apostille* termasuk rekomendasi yang dikeluarkan dari *council of Europe* yang kemudian dikembangkan dalam *The Hague Conference On Private International Law (HCCH)* secara khusus melalui *The Hague Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Document*, dikenal dengan *apostille convention* yang tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik atau konsuler dan untuk memfasilitasi penggunaan dari dokumen publik lintas negara.⁷⁰

Terkaitan dengan hal tersebut otentifikasi tanda tangan menjadi suatu hal yang penting. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam mengatur tentang prosedur otentifikasi tanda tangan elektronik, yaitu :⁷¹

1. Pendekatan Minimalis (*Minimalist Approach*)/ *Functional Equivalent Approach*, berdasarkan *UNCITRAL Model Law Of E-Commerce (1996)* Dan *UNCITRAL Model Law On Electronic Signatures (2001)* yang menganut asas netral teknologi dan menekankan setidaknya pada 2 (dua) fungsi utama tanda tangan elektronik yaitu untuk mengidentifikasi penandatanganan dan untuk menunjukkan maksud dari penandatanganan sehubungan dengan informasi yang ditandatangani. Persyaratan keabsahan transaksi yang digunakan komunikasi/informasi elektronik

⁷⁰ M Arkan Arieftha dan Mohammad Fajri Mekka Putra, 2022, Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik, Volume 6, No 4, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Hal. 2519. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

⁷¹ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, 2021, Legalitas Tanda Tangan Elektronik : Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia, Volume 4, Nomor 2, *ACTA DIURNAL*, Hal. 250. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

untuk kontak internasional tunduk pada ketentuan article 9 ECC dimana transaksi tersebut harus memenuhi syarat konvensional suatu transaksi yang terdiri dari : bentuk tertulis (*writing*), bertanda tangan (*sign*), dan asli (*original*).

2. *Technology Specific Approach*, yaitu paradigma pengaturan e-signature yang hanya menunjuk pada suatu jenis teknologi tertentu saja yakni penggunaan tanda tangan digital dengan *Public Key Infrastructure* (PKI) yang dianggap sebagai suatu teknis yang paling sempurna dalam menjawab kebutuhan akan *secured communication*. Pendekatan teknologi ini memerlukan sinergi dengan infrastruktur terkait lainnya terutama *e-government* dan *E-ID management* (Uni Eropa) dan integrasi antara sistem-sistem tersebut. Mengenai pendekatan ini, UNCITRAL memperlihatkan adanya 3 (tiga) model yakni model swa-regulasi (*self regulation*), peran pemerintah secara terbatas (*limited government involvement*) dan peran optimal dari pemerintah dalam memimpin proses *public key infrastructure* (*government led process*).
3. *Two-Tiered Or Two Pranged Approach*, yaitu pendekatan dua jejaringan yang banyak dianut oleh negara-negara Uni Eropa (EC) berdasarkan *Directive 1999/93/EC* tentang *Electronic Signatures*, yaitu terdapat klasifikasi otentikasi tanda tangan elektronik, dimana *European Community* memberi kriteria pengakuan tanda tangan elektronik ke dalam kategori biasa (*ordinary*) dan kategori *advanced* yang didukung oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Tujuan dan fungsi penggunaan tanda tangan dalam bentuk elektronik harus dapat dinilai aspek ekonomi dan aspek hukum. Secara ekonomis penggunaan tanda tangan elektronik bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman, sedangkan aspek hukum penggunaan tanda tangan elektronik diharapkan dapat membantu dan mudah terkait proses hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.⁷²

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kewenangan Notaris untuk dapat mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). *Cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta mempermudah dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satu contohnya adalah penggunaan *teleconference* dalam penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pelaksanaannya, *cyber notary* pada mulanya pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁷² Iqbal Anshori, Elita Rahmi dan Syamsir, 2022, polemic penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik, Volume 4, Nomor 2, *Recital Review*, Hal. 362.

Notaris sebagai pejabat yang melaksanakan sebagaimana kewenangan negara dalam ranah hukum privat terkait erat dengan aspek pelayanan masyarakat dan perekonomian pada umumnya, tentunya tidak boleh dipandang sebagai jabatan yang kaku dan statis, namun harus berupaya melakukan penyesuaian dengan fenomena aktual, tetap mendukung pemerintah dalam mengawal arah pembangunan dengan tertib, aman dan berkepastian hukum. Hal tersebut perlu didukung dengan proaktivitas dari Notaris sendiri agar senantiasa selaras dan relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi melalui suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien sehingga mampu mendukung percepatan laju ekonomi.⁷³

Hal tersebut yang perlu diperhatikan bagi Notaris yakni pada kedudukannya selaku *trusted third party* ataupun selaku pihak yang menyediakan jasa e-notary. Kemudahan peran Notaris yakni pada *cyber notary* ataupun e-notary nantinya memerlukan suatu pembangunan sistem elektronik, adanya ketepatan interkoneksi maupun kemudahan Notaris dalam sistem registrasi publik (*public registries*) serta informasi elektronik yang berhubungan yakni data kependudukan maupun catatan pertanahan.

Selama ini, dalam penyelenggaraan pelayanan Notaris kepada masyarakat atau kliennya masih bersifat konvensional, namun dengan berkembangnya teknologi informasi memaksa setiap aspek kehidupan bertransformasi dari sistem konvensional ke sistem elektronik, perlahan

⁷³ R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary : Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 17.

berpengaruh juga terhadap pergeseran penyelenggaraan layanan berbasis elektronik (*cyber notary*).

Cyber notary di Indonesia masih berada dalam tataran konseptual dan regulatif terlepas dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan itu, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Walaupun kemajuan teknologi memungkinkan pelaksanaan jabatan Notaris secara elektronik dan jarak jauh, namun di Indonesia hal tersebut belum dapat diimplementasikan saat ini mengingat paradigma pokok yang melandasi Undang-Undang Jabatan Notaris dibangun berdasarkan mekanisme konvensional.

Keadilan merupakan tujuan yang akan dicapai oleh hukum, sebab hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Cita-cita hukum adalah menciptakan keadilan, dan hukum berasal dari keadilan. Oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai regulasi payung dalam pelaksanaan jabatan Notaris, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan pelaksanaan dalam penerapan *cyber notary*. Sebagai contoh ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akata itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa sebagai suatu akta autentik maka akta Notaris terikat kepada ketentuan terkait dengan bentuk dan tata cara pembuatannya.

Kemudian, pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membacakan akta di hadapan penghadap deng dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Notaris, para penghadap dan saksi-saksi harus hadir bersama secara fisik dan menandatangani akta tersebut pada saat itu juga secara bersamaan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar yang cukup kuat pada informasi elektronik/ dokumen elektronik maupun hasil cetakannya, menurut ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut ketentuan pada Pasal 7, menyatakan bahwa

setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan akta Notaris terdapat pengecualian pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk :

- (a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- (b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum dalam mengimplementasikan *cyber notary* diperlukan pembaharuan dan harmonisasi regulasi terkait peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga, dalam penggunaan tanda tangan elektronik Notaris tidak memiliki permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya.

Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap layanan Notaris yang dilakukan secara elektronik dapat tercapai dengan adanya landasan yuridis yang kuat dalam penyelenggaraan pelayanan Notaris berbasis elektronik. Sehingga, masyarakat tidak memiliki keraguan terkait dengan berbagai pelayanan Notaris berbasis teknologi yang dilakukan tersebut.

Dibuatnya suatu akta melalui *cyber notary* muncul ketika adanya suatu *video conference*, yang diawali melalui disampaikannya makna serta tujuan terhadap dibuatnya akta berhubungan terhadap perbuatan hukum yang nantinya dilaksanakan, menampilkan identitas para pihak dengan *video conference* yang sedang berlangsung maupun pengiriman data identitas pada wujud *softcopy* yakni surel untuk menyesuaikan identitas yang sudah ditampilkan bagi semua pihak pada Notaris agar diteruskan dalam dibuatnya akta sampai kedalam dibacakannya isi akta di depan semua pihak serta saksi-saksi kemudian diteruskan melalui pemberian tanda tangan dengan elektronik.


Hubungan yang terjadi terhadap asas praduga sah, Apabila ada penghadap yang dari awal telah memiliki itikad buruk untuk membuat akta autentik di hadapan Notaris sendiri tidak mengetahuinya. Terbitnya akta tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan hingga akibat hukum yang dapat timbul dikemudian hari dari akta autentik itu akan selalu mengikat dan dianggap sah kecuali ada yang menyangkalnya. Sebagaimana pun juga Notaris dalam pembuatan akta autentik harus tetap mengikuti aturan yang sudah ada, seperti dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38 dan selama perbuatan tersebut sesuai maka Notaris dapat dibenarkan dalam kaitannya dengan asas praduga saah saat menjalankan jabatannya. Bila dalam pembuatan akta tersebut adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Notaris dalam kedudukannya membuat akta autentik, dikarenakan belum ada pengaturan yang jelas tentang tanda tangan elektronik yang diatur secara khusus pada jabatan Notaris maka dapat dikenakan sanksi administratif pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, secara perdata dikaitkan dengan Pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum, apabila para pihak yang merasa dirugikan akibat dilakukannya tanda tangan elektronik dapat membuktikan sebaliknya dari isi akta tersebut. Adapun beberapa konsekuensinya yang dapat timbul bila akta tidak sesuai ketentuan yaitu : akta dapat dibatalkan, akta batal demi hukum, akta dibatalkan karena adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Jadi diperlukan adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan mengenai pelaksanaan pembuatan akta, tandatangan dan yang berkaitan dengan cyber notary. Selain itu diperlukannya pengertian dan pendefinisian yang lebih spesifik pada kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi yang menggunakan cyber notary baik dalam pembuatan akta, pengesahan akta, dan melakukan tanda tangan elektronik.

Tindakan tersebut yang sudah diterapkan beragam negara serta saat ini nantinya dapat digunakan dalam Indonesia yang termasuk sebuah upaya yang signifikan, disebabkan Indonesia perlu menggunakan teknologi yang telah

semakin canggih supaya bisa dipergunakan dalam pemberian layanan yang menyeluruh dari Notaris. Edmon Makarim memiliki pendapat pada pelaksanaan jabatan Notaris yang perlu diterapkan kehadiran dengan fisik yang termasuk sebuah hal yang diperdebatkan, bisa dilaksanakan melalui video conference yakni sebuah temuan yang bisa dimaknai dengan fisik disebabkan bisa menampilkan dengan langsung. Pemerintah sudah mendorong melalui pemberian aturan terkait penerapan penyelenggara sistem transaksi elektronik serta dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peran Notaris dalam tanggung jawabnya hanya membuat akta yang diterbitkannya, disebabkan Notaris dalam pelaksanaan jabatan tak diperbolehkan ikut pada persetujuan para pihak terhadap isi akta. Maupun hal lainnya Notaris juga pun mempunyai asas praduga sah, yakni akta yang diterbitkannya yaitu benar sesuai kehendak dari semua pihak serta benar-benar dimuat pada akta yang diterbitkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai keabsahan pada tanda tangan elektronik tersebut belum adanya substansi didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur terkait ketentuan penerapan tanda tangan elektronik, sehingga pembuatan akta tetap harus dibuat di hadapan Notaris dan ditandatangani dengan tinta basah. Penerapan tanda tangan elektronik pada proses pembuatan akta Notaris, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Kecuali terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur.

Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta Notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh Notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini dalam dikatakan tidak terpenuhi keabsahannya.

2. Notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris adalah akta yang autentik. Penerapan tanda tangan elektronik atau digital dalam akta Notaris serta keabsahaannya, ada beberapa nilai penting dalam akta autentik yang harus difokuskan yakni kekuatan pembuktian.

Terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum dalam mengimplementasikan *cyber notary* diperlukan pembaharuan dan harmonisasi regulasi terkait peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga, dalam penggunaan tanda tangan elektronik Notaris tidak memiliki permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya.

Notaris menjalankan jabatannya dalam pembuatan akta yang penandatanganan dilakukan secara elektronik pelaksanaan jabatan tak diperbolehkan ikut pada persetujuan para pihak terhadap isi akta. Hal lainnya Notaris juga pun mempunyai asas praduga sah, yakni akta yang diterbitkannya yaitu benar sesuai kehendak dari semua pihak serta benar-benar dimuat pada akta yang diterbitkan.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik pada akta Notaris, bahwasanya Pasal tersebut menjadi konflik hukum untuk menerapkan tanda tangan elektronik agar menjadi alat bukti hukum yang sah, mengingat Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengatur mengenai Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, Hal ini menjadi sejalan dengan *cyber notary* untuk diterapkan pada profesi Notaris, maka Notaris bertindak sebagai penyelenggara transaksi elektronik. Disisi lain, tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi Notaris ataupun para pihak, seperti kemudahan dalam hal efisiensi waktu dan biaya.
2. Diharapkan Ikatan Notaris Indonesia, dosen program studi kenotariatan, mahasiswa kenotariatan dapat mengajukan saran ke pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris agar konsep *cyber notary* diatur lebih lanjut, dikarenakan tidak adanya pasal yang mengatur secara pasti bagaimana *cyber notary* yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik dapat diterapkan, sehingga nantinya di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat-syarat tanda tangan elektronik pada akta Notaris, karena tanda tangan elektronik tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan Notaris untuk memudahkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adjie,Habib dan Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju

Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Budiono, Herlien. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Fuandy,Munir. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media

Harapan, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika

----- (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika

HS, Salim, Nurbani, E S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Press

- Kie, Tan Thong. (2007). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Koes, Ira. (2013). *Ke Notaris*. Depok : Raih Asa Sukses.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atas Electronic Notary*. Depok : Raja Grafindo
- M.S., Victor. (1992). *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ngadino. (2019). *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Di Indonesia*. Semarang: PGRI Semarang Press.
- Nurita, R.A. Emma. (2012). *Cyber Notary : Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung : Refika Aditama
- Notodisoerjo, R. Soegondo. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia : suatu penjelasan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Otto, J.M., Djatmiati, T S. (1999). *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. Surabaya : Universitas Airlangga.

Partodiharjo, Soemarno. (2009). *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Simorangkir,dkk. (2000). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Subekti R., Tjirosudibio R. (1996). *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita

Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty.

Soekanto, Soerjono. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soeroso, R. (2011). *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Tobing, GHS. Lumban. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga

Tresna R. (1993). *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita

Jurnal :

Adjie, H. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global, *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 40-54
<https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1436>

Anshori, I., Rahmi, E., &Syamsir. (2022). Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Recital Review*, 4(2), 353-373.

- Arieftha, M A.dan Putra M F M. (2022). Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(4), 2516-2524
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Fitcanisa, J D., Azheri B. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris. *Sibatik Journal*, 2(05), 1449-1458. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Mayana, R F., dan Santika T. (2021). Legaitas Tanda Tangan Elektronik : Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia, *ACTA DIURNAL*, 4(2), 244-262
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id//index.php/acta/issue/archive>
- Setia,W T., dan Bagiastra,I N. (2021). Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 06(01), 66-77.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus>
- Sihombing, L B. (2020), Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(1), 134-140
<https://www.neliti.com/id/publications/561580/keabsahan-tanda-tangan-elektronik-dalam-akta-notaris>

Wijanarko F R, M, dan S, (2015), Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, *Jurnal Repertorium*, II(2),

Tesis :

Julaija, A A. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Mengenai Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Pendukung Dalam Pembuatan Akta Autentik. Tesis. Universitas Sriwijaya

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Media Internet

Julius Indra Dwipayono, "*Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Indonesia*"

www.legalitas.org diakses tanggal 30 Agustus 2023

Septiani, "*5 Manfaat Implementasi Cyber Notary bagi Kantor Notaris*"

<https://primadoc.id/5-manfaat-implementasi-cyber-notary-bagi-kantor-notaris/>

diakses pada tanggal 28 agustustus 2023

Sigar Aji Purna, "*Legalitas Pengguna Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris*"

[http://www.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/1t5cd238184b299/legalita](http://www.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/1t5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/)

[s-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/](http://www.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/1t5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/) diakses tanggal 28

Agustus 2023

Kamus besar bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/notaris> diakses tanggal 28

Agustus 2023